



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yaoma Yudiar alias Yoma bin Bambang Yudianang;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/20 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumbersalam II RT. 018 RW. 005
Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 86/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw
Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yaoma Yudiar alias Yaoma bin Bambang Yudianang**, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yaoma Yudiar alias Yaoma bin Bambang Yudianang**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, diikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu warna putih dengan ukuran sekira 70 cm x 30 cm x 30 cm yang pada engsel gembok bagian bawah rusak;
 - 1 (satu) buah keping CD hasil rekaman CCTV Masjid Al-Khatijah;
 - 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang panjang sekira 70 (tujuh puluh) Cm berwarna;

Semuanya dikembalikan kepada Masjid Al khatijah melalui Saksi Encik Gani Fauzi selaku takmir Masjid Al Khatija;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa akan berubah dan membantu keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Yaoma Yudiar alias Yoma bin Bambang Yudi Anang, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di dalam Masjid Al Khatijah jalan Pelita Rt 17 Rw 06 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai dalam kotak amal sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Takmir Masjid Al Khatijah, selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Yaoma Yudiar alias Yoma bin Bambang Yudianang berangkat dari rumah mempunyai niat untuk mengambil uang dalam kotak amal yang ada dalam masjid Al Khatijah, selanjutnya terdakwa menuju sasaran dengan jalan kaki sesampainya di tempat sasaran yakni Masjid Al Khatijah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam Masjid Al Khatijah dengan terlebih dahulu membuka pintu gerbang yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan setelah itu terdakwa masuk kedalam Masjid Al-Khatijah dengan membuka pintu masjid yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian saat didalam Masjid Al-Khatijah terdakwa menuju tempat kotak amal berada, selanjutnya terdakwa mengangkat dan membawa kotak amal kearah ketimur dari tempat kotak amal, selanjutnya terdakwa merobohkan kotak amal tersebut, kemudian terdakwa mengambil sebuah sapu lantai yang berada di pojok didalam Masjid Al-Khatijah dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan gagang sapu lantai tersebut merusak / mencongkel gembok kotak amal dengan cara terdakwa masukan gagang sapu kedalam engsel gembok dan kemudian ditarik sehingga engsel gembok tersebut lepas dan kemudian terdakwa membuka kotak amal dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri dan setelah terbuka lalu mengambil uang tunai yang berada didalam kotak amal dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, lalu uang tunai disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan dan setelah itu terdakwa mengembalikan kotak amal tersebut ke tempat semula dan mengembalikan sapu lantai ke tempat semula, kemudian terdakwa keluar dari Masjid Al-Khatijah melalui jalan semula dan menutup kembali pintu Masjid Al-Khatijah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw
Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw



dan pintu gerbang Masjid Al-Khatijah tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke warung di Nangkaan Bondowoso untuk membeli makan dan setelah selesai makan selanjutnya terdakwa langsung ke pondok sawah yang berada di barat Kantor Perhutani untuk tidur;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka Takmir Masjid Al Katijah mengalami kerugian lebih kurang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Encik Gani Fauzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah pengurus atau takmir Masjid Al-Khatijah Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang setelah melihat hasil rekaman CCTV yang ada di Masjid Al-Khatijah baru mengetahui adanya orang yang mengambil uang dari kotak amal, selanjutnya Saksi bersama Saksi H. A. Soedarsono melaporkannya ke Polsek Bondowoso Kota;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, kejadian terjadi pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya di Masjid Al-Khatijah sudah 2 (dua) kali mengalami kehilangan uang dalam kotak amal, yaitu di bulan Februari 2019 dan yang kedua pada tanggal 2 Maret 2019;
- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut berasal dari infak para jemaah yang menunaikan sholat di Masjid Al-Khatijah, selanjutnya dikelola oleh Saksi H. A.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw



Soedarsono sebagai Takmir Masjid Al-Khatijah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan di Masjid Al-Khatijah;

- Bahwa kotak amal tersebut berada di dalam Masjid Al-Khatijah tepatnya di sebelah timur / belakang dekat dengan pintu utama masuk Masjid Al-Khatijah;
- Bahwa memperhatikan rekaman CCTV tersebut, Terdakwa masuk melalui pintu gerbang lalu masuk ke dalam masjid melalui pintu utama yang tidak dikunci, kemudian menuju ke kotak amal dan dibawa keluar untuk kemudian dibuka dengan cara dicongkel menggunakan gagang sapu yang ada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah terbuka, Terdakwa kemudian mengambil uang yang ada di dalam kotak amal senilai kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena tiap minggu rata-rata terkumpul sekitar RP200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku adalah Terdakwa karena memperhatikan hasil rekaman CCTV tersebut, namun tidak mengetahui penangkapannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Prayitno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah pengurus atau takmir Masjid Al-Khatijah Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang setelah melihat hasil rekaman CCTV yang ada di Masjid Al-Khatijah baru mengetahui adanya orang yang mengambil uang dari kotak amal, selanjutnya Saksi bersama Saksi H. A. Soedarsono melaporkannya ke Polsek Bondowoso Kota;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, kejadian terjadi pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya di Masjid Al-Khatijah sudah 2 (dua) kali mengalami kehilangan uang dalam kotak amal, yaitu di bulan Februari 2019 dan yang kedua pada tanggal 2 Maret 2019;
- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut berasal dari infak para jemaah yang menunaikan sholat di Masjid Al-Khatijah, selanjutnya dikelola oleh Saksi H. A.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw



Soedarsono sebagai Takmir Masjid Al-Khatijah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan di Masjid Al-Khatijah;

- Bahwa kotak amal tersebut berada di dalam Masjid Al-Khatijah tepatnya di sebelah timur / belakang dekat dengan pintu utama masuk Masjid Al-Khatijah;
- Bahwa memperhatikan rekaman CCTV tersebut, Terdakwa masuk melalui pintu gerbang lalu masuk ke dalam masjid melalui pintu utama yang tidak dikunci, kemudian menuju ke kotak amal dan dibawa keluar untuk kemudian dibuka dengan cara dicongkel menggunakan gagang sapu yang ada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah terbuka, Terdakwa kemudian mengambil uang yang ada di dalam kotak amal senilai kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena tiap minggu rata-rata terkumpul sekitar RP200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku adalah Terdakwa karena memperhatikan hasil rekaman CCTV tersebut, namun tidak mengetahui penangkapannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Tomar Prasttyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah pengurus atau takmir Masjid Al-Khatijah Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang setelah melihat hasil rekaman CCTV yang ada di Masjid Al-Khatijah baru mengetahui adanya orang yang mengambil uang dari kotak amal, selanjutnya Saksi bersama Saksi H. A. Soedarsono melaporkannya ke Polsek Bondowoso Kota;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, kejadian terjadi pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya di Masjid Al-Khatijah sudah 2 (dua) kali mengalami kehilangan uang dalam kotak amal, yaitu di bulan Februari 2019 dan yang kedua pada tanggal 2 Maret 2019;
- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut berasal dari infak para jemaah yang menunaikan sholat di Masjid Al-Khatijah, selanjutnya dikelola oleh Saksi H. A.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 6 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 6 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedarsono sebagai Takmir Masjid Al-Khatijah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan di Masjid Al-Khatijah;

- Bahwa kotak amal tersebut berada di dalam Masjid Al-Khatijah tepatnya di sebelah timur / belakang dekat dengan pintu utama masuk Masjid Al-Khatijah;
- Bahwa memperhatikan rekaman CCTV tersebut, Terdakwa masuk melalui pintu gerbang lalu masuk ke dalam masjid melalui pintu utama yang tidak dikunci, kemudian menuju ke kotak amal dan dibawa keluar untuk kemudian dibuka dengan cara dicongkel menggunakan gagang sapu yang ada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah terbuka, Terdakwa kemudian mengambil uang yang ada di dalam kotak amal senilai kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena tiap minggu rata-rata terkumpul sekitar RP200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku adalah Terdakwa karena memperhatikan hasil rekaman CCTV tersebut, namun tidak mengetahui penangkapannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam kotak amal di Masjid Al Khatijah yang terletak di Jl. Pelita RT. 17 RW. 06, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - o Pada tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, mengambil uang dari dalam kotak amal sejumlah kurang lebih Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB, mengambil uang dari dalam kotak amal sejumlah kurang lebih Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB, mengambil uang dari dalam kotak amal sejumlah kurang lebih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut, Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam area masjid karena pintu gerbang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikunci, kemudian masuk ke dalam masjid dari pintu utama sebelah timur yang juga tidak dikunci, kemudian mengambil kotak amal yang ada di dalam masjid kemudian dibawa keluar dan dibuka dicongkel gemboknya menggunakan gagang sapu yang ada di sekitar masjid dan diambil uangnya lalu mengembalikan lagi kotak amal tersebut ke tempat semula;

- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari Masjid Al-Khatijah melalui jalan semula dan menutup kembali pintu Masjid Al-Khatijah dan pintu gerbang Masjid Al-Khatijah tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil dalam kotak amal tersebut tanpa ada ijin dari takmir/pengurus masjid Al Khatijah;
- Bahwa Terdakwa ketahuan mengambil uang di Masjid Al Khatija karena terlebih dahulu tertangkap ketika mengambil uang di Masjid Al Muhibbin, Kademangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu warna putih dengan ukuran sekira 70 cm x 30 cm x 30 cm yang pada engsel gembok bagian bawah rusak;
- 1 (satu) buah keping CD hasil rekaman CCTV Masjid Al-Khatijah;
- 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang panjang sekira 70 (tujuh puluh) Cm berwarna;

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Encik Gani Fauzi, Saksi Agus

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno dan Saksi Tomar Prastyo alias P. Agung yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, satu sama lain saling bersesuaian;

4. Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil uang dalam kotak amal di Masjid Al Khatijah yang terletak di Jl. Pelita RT. 17 RW. 06, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. Pada tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, mengambil uang dari dalam kotak amal sejumlah kurang lebih Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB, mengambil uang dari dalam kotak amal sejumlah kurang lebih Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB, mengambil uang dari dalam kotak amal sejumlah kurang lebih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
5. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut adalah dengan terlebih dahulu masuk ke dalam area masjid karena pintu gerbang tidak dikunci, kemudian masuk ke dalam masjid dari pintu utama sebelah timur yang juga tidak dikunci, kemudian mengambil kotak amal yang ada di dalam masjid kemudian dibawa keluar dan dibuka dicongkel gemboknya menggunakan gagang sapu yang ada di sekitar masjid dan diambil uangnya lalu mengembalikan lagi kotak amal tersebut ke tempat semula, kemudian keluar dari Masjid Al-Khatijah melalui jalan semula dan menutup kembali pintu Masjid Al-Khatijah dan pintu gerbang Masjid Al-Khatijah tersebut;
6. Bahwa maksud Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk kebutuhan terdakwa sendiri dan dalam perkara ini uang hasil perbuatannya telah habis digunakan Terdakwa sendiri;
7. Bahwa Terdakwa mengambil dalam kotak amal tersebut tanpa ada ijin dari takmir/pengurus masjid Al Khatijah;
8. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
9. Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan sangat menyesal, mengaku belum pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 9 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 9 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Yaoma Yudiar alias Yoma bin Bambang Yudianang, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dikenali pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil uang dalam kotak amal di Masjid Al Khatijah yang terletak di Jl. Pelita RT. 17 RW. 06, Kelurahan Tamansari,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tanpa ada ijin dari takmir/pengurus masjid Al Khatijah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. Pada tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, mengambil uang dari dalam kotak amal sejumlah kurang lebih Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB, mengambil uang dari dalam kotak amal sejumlah kurang lebih Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB, mengambil uang dari dalam kotak amal sejumlah kurang lebih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk kebutuhan terdakwa sendiri dan dalam perkara ini uang hasil perbuatannya telah habis digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, yang di maksud dengan barang dalam perkara ini adalah uang tunai hasil infak jamaah masjid Al Khatijah yang masih tersimpan dalam kotak amal, yang menurut pengakuan Terdakwa total kurang lebih sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari 3 (tiga) kali Terdakwa perbuatan Terdakwa mengambilnya tersebut, sehingga dengan demikian memenuhi kriteria sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara Terdakwa mengambil uang infak jamaah dalam kotak amal masjid Al Khatijah tersebut, yaitu tanpa seijin pengurus atau takmir masjid Al Khatijah dan telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus setiap bagian dari unsur ini terpenuhi, cukuplah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu bagian unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut adalah dengan terlebih dahulu masuk ke dalam area masjid karena pintu gerbang tidak dikunci, kemudian masuk ke dalam masjid dari pintu utama sebelah timur yang juga tidak dikunci, kemudian mengambil kotak amal yang ada di dalam masjid kemudian dibawa keluar dan dibuka dicongkel gemboknya menggunakan gagang sapu yang ada di sekitar masjid dan diambil uangnya lalu mengembalikan lagi kotak amal tersebut ke tempat semula, kemudian keluar dari Masjid Al-Khatijah melalui jalan semula dan menutup kembali pintu Masjid Al-Khatijah dan pintu gerbang Masjid Al-Khatijah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, yaitu Terdakwa untuk mengambil uang tersebut adalah dengan cara mencongkel gembok kotak amal sehingga dapat dibuka tanpa anak kunci yang semestinya, maka perbuatan mana dikategorikan sebagai membongkar, sehingga demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana tersebut dengan pertimbangan bahwa uang dalam kotak amal tersebut adalah milik umat yang diinfakkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kesejahteraan masjid, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **pidana penjara**, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara tersebut harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu warna putih dengan ukuran sekira 70 cm x 30 cm x 30 cm yang pada engsel gembok bagian bawah rusak;
- 1 (satu) buah keping CD hasil rekaman CCTV Masjid Al-Khatijah;
- 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang panjang sekira 70 (tujuh puluh) Cm berwarna;

barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Masjid Al khatijah melalui saksi Encik Gani Fauzi selaku takmir Masjid Al Khatijah dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah properti dari Masjid Al Khatijah, bukan merupakan hasil atau alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Masjid Al Khatijah melalui Saksi Encik Gani Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda usia, diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus **dibebani untuk membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yaoma Yudiar alias Yoma bin Bambang Yudianang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu warna putih dengan ukuran sekira 70 cm x 30 cm x 30 cm yang pada engsel gembok bagian bawah rusak;
 - 1 (satu) buah keping CD hasil rekaman CCTV Masjid Al-Khatijah;
 - 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang panjang sekira 70 (tujuh puluh) centimeter berwarna;

Dikembalikan kepada Masjid Al Khatijah melalui Saksi Encik Gani Fauzi selaku takmir Masjid Al Khatijah;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 14 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 14 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Masridawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,
M.H.**

Masridawati, S.H.

Hakim Ketua

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 15 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.BdwHalaman 15 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)